

ABSTRAK

Narkoba merupakan singkatan dari, Psikotropika, Narkotika dan bahan adiktif lainnya, obat-obatan terlarang dan berbahaya. Bahwa obat atau bahan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan standar pengobatan tidak sesuai karena dapat menimbulkan kerugian perseorangan atau masyarakat. Khususnya penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian dan bahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan nilai budaya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai bagaimana Keberlakuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pasien Cerebral Palsy.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini, Pasal 7 dan pasal 8 adanya aturan yang bertolak belakang keduanya sehingga memiliki banyak penafsiran dan negara harus meratifikasi Undang-Undang yang berkaitan dengan narkotika agar setiap pasal berkesinambungan dengan pasal yang sudah ada dan tidak bertolak belakang dengan yang lainnya. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan

Kata Kunci : Narkotika, Konstitusi, Hak Atas Kesehatan

ABSTRAK

Narkoba stands for, Psychotropics, Narcotics and other addictive substances, illegal and dangerous drugs. That drugs or materials in the field of medicine or health services and the development of standard medical science are not appropriate because they can cause harm to individuals or the community. In particular, narcotics abuse causes harm and danger to the life of the Indonesian people and cultural values. In this paper, it will be discussed in depth about how the Applicability of Article 8 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics Against Cerebral Palsy Patients.

This study uses a normative legal research type using a statute approach. Meanwhile, the technique of collecting primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials is carried out through library research.

The results of this study, Article 7 and Article 8 have contradictory rules so that they have many interpretations and the state must ratify the Law relating to narcotics so that each article is continuous with the existing article and does not contradict the others. Article 8 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is contrary to constitutional principles that uphold human rights, especially the right to health

Keywords: Narcotics, Constitution, Right to Health

DAFTAR ISI

KEBERLAKUAN PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PASIEN <i>CELEBRAL</i> <i>PARSY</i>	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1. Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penulisan	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Sumber Bahan hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGERTIAN NARKOTIKA, BEBERAPA TEORI HUKUM, DANPENGERTIAN PASIEN <i>CELEBRAL PARSY</i> LUMPUH OTAK.....	13
2.1 Narkotika	13
2.1.1. Pengertian Narkotika.....	13
2.1.2. Penggolongan narkotika dan jenis-jenis narkotika	15
2.1.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	18

2.2	Faktor- faktor penyalahgunaan narkotika.....	19
2.2.1	Dampak negatif penyalahgunaan narkotika	20
2.3	Beberapa Teori Hukum	21
2.3.1	Teori Berlakunya Hukum.....	21
2.3.2	Teori Perlindungan Hukum.....	23
2.3.4	Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	25
2.4	Tinjauan Tentang Pasien Dalam Ilmu Kesehatan	26
2.4.1	Pengertian Pasien	26
2.4.2	Hak dan Kewajiban pasien	26
2.4.4	Hak-hak pasien	27
2.5	Pengertian Tentang Anak Cerebral Palsy (Kelumpuhan Otak).....	28
2.5.1	Pengertian Cerebral Palsy	28
2.5.2	Tipe-Tipe <i>Cerebral Palsy</i>	28
BAB III KEBERADAAN PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PASIEN <i>CEREBRAL PALSY</i>		30
3.1	Status Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	30
3.1.1	Perbedaan Pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.....	34
3.1.2	Dasar Hukum Undang-Undang Narkotika Dalam Hukum Positif	43
3.1.3	Ketentuan Undang-Undang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan.....	48
3.2	Hubungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Hukum Lintas Negara	53
3.2.1	Perbedaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara Luar Negri Terkait Narkotika Golongan I Jenis Ganja.....	56
BAB IV PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan.....	60
4.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62